



P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt.G/2011/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lise, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **pemohon;**

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lise, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibawah register perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PA Sidrap tanggal 5 Januari 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Lise, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama I Sahirah binti Wa' Labbase untuk mendapatkan keturunan.
4. Bahwa keinginan pemohon untuk menikah lagi telah disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon sanggup membiayai dan berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon tersebut sesuai ajaran agama Islam

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama I Sahirah binti Wa' Labbase
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas Menimbang, bahwa berhubung karena pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi pemohon dan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan pemohon dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur
2. Membebankan pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2011, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)